

## Formulasi Kebijakan Pidana dalam Mewujudkan Keadilan *Restorative Justice* di Indonesia

Muhammad Rosikhu\*, Saparudin Efendi, Suntarajaya Kwangtama Tekayadi, M. Sofian Assaori

Universitas Bumigora, Mataram, Indonesia

---

---

### Informasi Artikel

#### Riwayat Artikel:

Diterima : 2 Maret 2026  
Direvisi : 14 Maret 2026  
Disetujui : 31 Maret 2026

#### Kata Kunci:

Kebijakan;  
Peradilan;  
Praperadilan.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi kebijakan pidana dalam mewujudkan *restorative justice* di Indonesia, baik dari aspek filosofis maupun yuridis. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, perlindungan korban, serta keterlibatan aktif pelaku, korban, dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan, yang mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis, keadilan restoratif sejalan dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan hukum adat yang menekankan harmoni, keseimbangan, serta penyelesaian konflik secara kekeluargaan. Secara yuridis, konsep ini telah diakomodasi dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peraturan di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, hingga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Implementasinya terlihat dalam mekanisme diversi, penghentian penyidikan dan penuntutan, serta putusan pengadilan yang lebih humanis. Namun demikian, efektivitas penerapan keadilan restoratif masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum seragamnya pedoman teknis, perbedaan interpretasi antar penegak hukum, serta potensi penyalahgunaan diskresi. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan penguatan regulasi, harmonisasi kebijakan, dan perubahan budaya hukum guna memastikan keadilan restoratif dapat berjalan secara optimal dalam mewujudkan keadilan yang substantif dan berkeadilan sosial.

---

#### \*Penulis Korespondensi

Tel. : -

E-mail : [rosikhu@universitasbumigora.ac.id](mailto:rosikhu@universitasbumigora.ac.id)

---

#### How to Cite:

Rosikhu, M., S. Efendi, S. K. Tekayadi, dan M. S. Assaori, "Formulasi Kebijakan Pidana dalam Mewujudkan Keadilan *Restorative Justice* di Indonesia", *Jurnal Fundamental Justice* 7, no. 1 (2026): 163–172.

## PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi kebijakan pemidanaan dalam mewujudkan *restorative justice* di Indonesia, baik dari aspek filosofis maupun yuridis. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, perlindungan korban, serta keterlibatan aktif pelaku, korban, dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan, yang mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis, keadilan restoratif sejalan dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan hukum adat yang menekankan harmoni, keseimbangan, serta penyelesaian konflik secara kekeluargaan. Secara yuridis, konsep ini telah diakomodasi dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peraturan di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, hingga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Implementasinya terlihat dalam mekanisme diversi, penghentian penyidikan dan penuntutan, serta putusan pengadilan yang lebih humanis. Namun demikian, efektivitas penerapan keadilan restoratif masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum seragamnya pedoman teknis, perbedaan interpretasi antar penegak hukum, serta potensi penyalahgunaan diskresi. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan penguatan regulasi, harmonisasi kebijakan, dan perubahan budaya hukum guna memastikan keadilan restoratif dapat berjalan secara optimal dalam mewujudkan keadilan yang substantif dan berkeadilan sosial.<sup>1</sup>

Teori keadilan restoratif atau *restorative justice* telah berkembang sejak empat dekade yang lalu dan terus berkembang hingga kini. Secara historis, istilah keadilan restoratif dikemukakan oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1977. Namun sebagai suatu konsep dan pendekatan dalam sistem peradilan, istilah itu baru mengalami intensitas pembahasan seiring dengan berkembangnya kajian terhadap korban yang dikenal dengan ilmu viktimologi. Meskipun dapat dikatakan sebagai pendekatan yang relatif baru dalam sistem peradilan pidana modern, tetapi sesungguhnya filosofi dan karakteristiknya telah ada dalam penyelenggaraan sistem peradilan tradisional atau adat di Indonesia.

Secara normatif, *restorative justice* diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UUPA menentukan secara definitif bahwa keadilan restoratif sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>2</sup> Pendekatan restoratif dalam UUPA diwujudkan melalui upaya diversi. Diversi telah mengubah sistem peradilan pidana konvensional dari yang sebelumnya pihak penegak hukum dan hakim berperan dalam menentukan penanganan perkara secara adil. Melalui penerapan *restorative justice*, pola penanganan perkara tidak hanya secara *top down* atau hanya mengandalkan otoritas negara, tetapi *bottom up* dengan mengakomodasi peran dan kepentingan para pihak yang terlibat yaitu korban, pelaku, dan masyarakat untuk merumuskan kesepakatan dalam penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan keadaan semula.

<sup>1</sup> D. Setyowati, "Pendekatan Viktimologi Konsep *Restorative Justice* Atas Penetapan Sanksi dan Manfaatnya bagi Korban Kejahatan Lingkungan", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (November 17, 2019): 49–61, <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18312>.

<sup>2</sup> Pemerintah Pusat Indonesia, *UU No. 11 Tahun 2012*, Database Peraturan, 2012, <http://peraturan.bpk.go.id/details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.

Selain pada pidana anak sebagaimana diatur oleh UUPA, penerapan *restorative justice* juga ditemukan di beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu di kepolisian tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Yang kedua di kejaksaaan tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketiga di pengadilan tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Keempat tertuang dalam Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif.

Pada praktiknya, penerapan *restorative justice* disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi, dan kompetensi dari masing-masing penegak hukum. Misalnya, kepolisian memiliki kewenangan diskresioner dalam penghentian penyidikan. Kejaksaaan memiliki kewenangan dalam menghentikan penuntutan. Dan hakim memiliki kewenangan penemuan hukum dalam memutus penjatuhan pidana yang bersifat *restorative justice* dengan putusan pengadilan yang menyatakan, di antaranya yaitu pertama peringanan hukuman penjara, kedua masa pidana disamakan dengan masa tahanan atau dikenal dengan pas tahanan, ketiga penjatuhan pidana percobaan, keempat penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, dan kelima pelepasan dari segala tuntutan hukum, peniadaan (penihilan) pidana. Di samping itu, *restorative justice* juga kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di antaranya dalam rumusan tentang tujuan pemidanaan yang mengatur tentang menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Selanjutnya ditentukan tentang berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian. Hal tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan memperhatikan segi keadilan dan kemanusiaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa orientasi sistem peradilan pidana dan filosofi pemidanaan di Indonesia telah mulai bergeser dari *retributive justice* ke arah *restorative justice*. Namun demikian, bukan berarti *retributive justice* ditinggalkan sama sekali tetapi diberlakukan untuk perkara-perkara tertentu saja.

KUHP menyatakan dalam Pasal 64 bahwa ada beberapa jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku, di antaranya pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus.<sup>3</sup> Dalam rumusan tindak pidana pokok yaitu pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Sedangkan rumusan pidana tambahan yaitu pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Di samping itu, KUHP menyatakan bahwa hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan (memberikan keterangan yang berbelit-belit, tidak menyesali perbuatannya, dan mangkir) dan hal yang meringankan terdakwa (terdakwa masih muda, sopan dalam proses peradilan, mengakui dan menyesali perbuatannya, dan belum

<sup>3</sup> R. C. Auli, *Jenis-Jenis Hukum Pidana dalam KUHP*, Desember 19, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-hukum-pidana-cl194/>.

pernah dihukum sebelumnya).

Berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan, praktik penegakan hukum dalam putusan-putusan pengadilan, dan arah pembaharuan hukum pidana di atas dapat dikatakan bahwa orientasi sistem peradilan dan pemidanaan ke arah *restorative justice*. Namun hingga saat ini belum ada kajian yang mengarah pada bagaimana penerapan pedoman *restorative justice* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 baik dari sisi eksistensi, efektivitas, maupun studi persepsi penegak hukum yang menerapkannya. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi pertanyaan tentang bagaimana hakikat keadilan restoratif dalam pemidanaan di Indonesia dan sejauh mana justifikasi yuridis terhadap keadilan restoratif dalam pemidanaan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, namun lebih sering dikenal dengan penelitian hukum secara kepustakaan yang mana penelitian ini memakai teknik menelaah bahan pustaka yang ada dengan berlandaskan hukum sebagai norma.<sup>4</sup> Penelitian hukum yang dilakukan ini hanya menggunakan studi kepustakaan. Sumber bahan hukum yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan langsung diberikan pada penulis, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka seperti buku, artikel, jurnal hukum, skripsi, tesis, bahan dari media internet, serta publikasi yang terkait dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai yaitu studi pustaka atau kepustakaan. Sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis melalui penyajian secara deskriptif-analitis, yakni dengan menjabarkan bahan hukum terlebih dahulu secara sistematis lalu menganalisis dengan teknik analisis tafsiran dan memakai argumentasi yang berdasarkan atas logika hukum dengan deduktif-induktif.<sup>5</sup>

## HASIL PENELITIAN

### 1. Hakikat Keadilan Restorative Justice dalam Pemidanaan di Indonesia

Pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “non state justice system”. Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).<sup>6</sup>

Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, paling tidak terdapat 3 (tiga) hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di dalam masyarakat, yaitu membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan, mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat, dan mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat dengan

<sup>4</sup> J. Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media, 2013).

<sup>5</sup> M. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), ISBN: 978-623-7608-48-6.

<sup>6</sup> A. A. Wulandari, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restorative Justice”, *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (Juli 30, 2024): 176–180, <https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/view/1119>.

teknik perumusan norma yang negatif. Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pemidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.

Filosofi pemidanaan menurut John Andenaes harus dapat memiliki manfaat berupa pencegahan kepada pelaku untuk melakukan kejahatan (*special preventif*), pencegahan kepada masyarakat umum untuk tidak melakukan kejahatan (*general preventif*), dan memberikan pengaruh untuk memperkuat moral masyarakat dan mendorong perilaku patuh pada hukum.<sup>7</sup> Pendapat lainnya menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk menakuti (*deterrence*) pelaku kejahatan. Tujuan tersebut diberikan agar pelaku jera melakukan kejahatan, kepada masyarakat agar masyarakat lain takut untuk melakukan kejahatan, dan tujuan yang bersifat jangka panjang agar keserasian hidup masyarakat dapat terjaga. Pascakemerdekaan Indonesia yang memiliki filsafat Pancasila sehingga tujuan pemidanaan harus disesuaikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemidanaan dalam pandangan filsafat Pancasila yang dilakukan sesuai dengan budaya yang dianut bangsa Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut<sup>8</sup>: pertama, pengakuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sehingga wujud pemidanaannya tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama maupun kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pemidanaan terhadap seseorang harus diarahkan pada penyadaran iman. Kedua, pengakuan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Implikasinya adalah walaupun terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan, unsur-unsur dan sifat perikemanusiaannya tidak boleh dikesampingkan demi membebaskan yang bersangkutan dari pikiran, sifat, kebiasaan, dan tingkah laku jahatnya. Ketiga, solidaritas kebangsaan dengan orang lain sebagai sesama warga bangsa. Keempat, menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhidmat, mampu mengendalikan diri, disiplin, dan menghargai serta menaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat. Dan kelima, menimbulkan kesadaran kewajiban setiap individu sebagai makhluk sosial yang menjunjung keadilan bersama orang lain sebagai sesama warga masyarakat. Perlu diingat bahwa pemerintah dan rakyat harus ikut bertanggung jawab untuk membebaskan terpidana dari kemelut dan kekejaman kenyataan sosial yang melilitnya menjadi pelaku tindak pidana.

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) pada hakikatnya merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan (*restoration*) daripada pembalasan (*retribution*). Berangkat dari pemikiran Albert Eglash, keadilan restoratif dipahami sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan secara aktif pelaku, korban, dan masyarakat untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.<sup>9</sup>

Secara filosofis, pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai dasar hukum Indonesia yang berakar pada Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, pendekatan ini juga mencerminkan prinsip-prinsip dalam hukum adat yang menekankan pentingnya harmoni, keseimbangan sosial, dan pemulihan hubungan antarindividu dalam masyarakat.<sup>10</sup> Tidak kalah penting, nilai

<sup>7</sup> A. Hutaaruk, *Teori Relatif Dalam Hukum Pidana*, Berita Hukum & Kebijakan Publik, November 15, 2018, <https://beritahukum-kebijakanpublik.com/2018/11/15/941/>.

<sup>8</sup> E. O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi penyesuaian KUHP Nasional (Tapos, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2024), ISBN: 978-623-08-0815-9.

<sup>9</sup> M. Rosikhu, O. S. Mandala, dan S. Efendi, "Keadilan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Restorative Justice In Juvenile Justice System", *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 7 (Juli 8, 2023): 605–611, <https://doi.org/10.56338/jks.v6i7.3712>.

<sup>10</sup> R. Wahanisa dkk. "Nilai-Nilai Pancasila Pondasi Penegakan Hukum Di Indonesia", *Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai*

kekeluargaan sebagai ciri khas masyarakat Indonesia turut memperkuat orientasi penyelesaian konflik secara musyawarah dan damai. Dengan demikian, keadilan restoratif bukanlah konsep yang sepenuhnya asing, melainkan merupakan bentuk revitalisasi nilai-nilai lokal yang diintegrasikan ke dalam kerangka hukum modern.

## 2. Justifikasi Yuridis Keadilan Restoratif dalam Hukum Positif Indonesia

### A. Pengaturan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Keadilan restoratif secara eksplisit diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan seluruh pihak terkait guna mencapai pemulihan keadaan semula. Implementasi konkret dari konsep ini adalah melalui mekanisme diversi, yang berfokus untuk mencegah anak dari proses peradilan formal, mengedepankan penyelesaian di luar pengadilan, serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, UUPA menjadi tonggak awal institusionalisasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.<sup>11</sup>

### B. Pengaturan pada Tingkat Penegak Hukum

Keadilan restoratif juga diatur dalam berbagai regulasi sektoral, antara lain:

1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 memberikan dasar bagi kepolisian untuk menghentikan penyidikan melalui pendekatan restoratif.
2. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
3. Kebijakan Mahkamah Agung melalui pedoman peradilan umum memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan nilai-nilai restoratif dalam putusan.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif telah terintegrasi dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana<sup>12</sup>, yaitu:

1. Tahap penyidikan (kepolisian)
2. Tahap penuntutan (kejaksaan)
3. Tahap pemeriksaan di pengadilan (hakim)

### C. Penguatan dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana semakin memperkuat legitimasi keadilan restoratif. Dalam KUHP baru, tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata menghukum, tetapi juga: menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Selain itu, hakim diberikan ruang untuk tidak menjatuhkan pidana dalam kondisi tertentu, mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan, serta menggunakan jenis pidana alternatif seperti kerja sosial dan pengawasan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif

---

*Perspektif*, no. 2 (Agustus 30, 2023): 123–151, <https://doi.org/10.15294/hp.v1i2.155>.

<sup>11</sup> Pemerintah Pusat Indonesia, *UU No. 11 Tahun 2012*, Database Peraturan, 2012, <http://peraturan.bpk.go.id/details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.

<sup>12</sup> P. A. F. Lamintang, dan F. T. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Sinar Grafika, April 28, 2022), ISBN: 978-979-007-569-6, Google Books: [\\_CRtEAAAQBAJ](#).

menuju integratif-restoratif.<sup>13</sup>

#### D. Implementasi Keadilan Restoratif dalam Praktik Peradilan

Dalam praktik, penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada diskresi dan kewenangan masing-masing penegak hukum<sup>14</sup>, yaitu:

1. Kepolisian menggunakan diskresi untuk menghentikan penyidikan dan memfasilitasi mediasi antara pelaku dan korban.
2. Kejaksaan menghentikan penuntutan dengan mempertimbangkan syarat restoratif dan menilai adanya perdamaian serta pemulihan kerugian.
3. Pengadilan menjatuhkan putusan yang lebih humanis, seperti pidana percobaan, pidana ringan, pelepasan dari tuntutan hukum, serta penyesuaian masa pidana.

#### E. Analisis Pergeseran Paradigma Pidana

Berdasarkan perkembangan regulasi dan praktik, dapat disimpulkan bahwa sistem pidana di Indonesia sedang mengalami transformasi paradigma (Tabel 1), yaitu:

Tabel 1. Transformasi Paradigma

Paradigma Lama	Paradigma Baru
<i>Retributive justice</i>	<i>Restorative justice</i>
Berorientasi pelaku	Berorientasi korban
<i>Top-down</i> (negara dominan)	<i>Bottom-up</i> (partisipatif)
Hukuman sebagai tujuan utama	Pemulihan sebagai tujuan utama

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem pidana di Indonesia merupakan paradigma yang secara filosofis, yuridis, dan sosiologis memiliki legitimasi yang kuat. Secara filosofis, pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum adat yang menekankan keseimbangan, harmoni, serta pemulihan hubungan sosial. Secara yuridis, keberadaannya telah terakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan mencapai puncak penguatan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menegaskan tujuan pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penciptaan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

Dari aspek eksistensi, keadilan restoratif telah menjadi bagian integral dalam sistem hukum pidana nasional, tidak lagi bersifat sektoral, melainkan terintegrasi dalam kerangka umum pidana. Dari aspek efektivitas, meskipun secara normatif telah memadai, implementasinya masih menghadapi kendala berupa belum seragamnya pedoman teknis, perbedaan interpretasi antar penegak hukum, serta belum optimalnya perlindungan terhadap korban. Sementara itu, dari aspek persepsi penegak hukum, terdapat dinamika antara penerimaan yang melihat

<sup>13</sup> S. T. van Bemmelen, dan M. Grijns, "Relevansi Kajian Hukum Adat : Kasus Perkawinan Anak dari Masa ke Masa", *Jurnal Mimbar Hukum* 30, no. 3 (Oktober 15, 2018): 516–543, <https://doi.org/10.22146/jmh.38093>.

<sup>14</sup> R. Pradityo, "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (November 30, 2016): 319, <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330>.

keadilan restoratif sebagai pendekatan yang lebih humanis dan substantif, dengan pandangan skeptis yang menyoroti potensi penyalahgunaan diskresi dan melemahnya efek jera.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia tengah mengalami pergeseran paradigma dari *retributive justice* menuju *restorative justice* secara bertahap dan komplementer. Namun, keberhasilan implementasi keadilan restoratif tidak hanya bergantung pada kekuatan norma hukum, melainkan juga memerlukan penguatan pada aspek kelembagaan, harmonisasi regulasi, serta perubahan budaya hukum di kalangan penegak hukum. Oleh karena itu, keadilan restoratif harus dipandang sebagai proses transformasi sistemik yang memerlukan konsistensi, integrasi, dan komitmen berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif dan berkeadilan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Auli, R. C. *Jenis-Jenis Hukum Pidana dalam KUHP*, Desember 19, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-hukum-pidana-cl194/>.
- Bemmelen, S. T. van, dan M. Grijns. “Relevansi Kajian Hukum Adat : Kasus Perkawinan Anak dari Masa ke Masa”. *Jurnal Mimbar Hukum* 30, no. 3 (Oktober 15, 2018): 516–543. <https://doi.org/10.22146/jmh.38093>.
- Hiariej, E. O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi penyesuaian KUHP Nasional. Tapos, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2024. ISBN: 978-623-08-0815-9.
- Hutauruk, A. *Teori Relatif Dalam Hukum Pidana*. Berita Hukum & Kebijakan Publik, November 15, 2018. <https://beritahukum-kebijakanpublik.com/2018/11/15/941/>.
- Ibrahim, J. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, 2013.
- Lamintang, P. A. F., dan F. T. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, April 28, 2022. ISBN: 978-979-007-569-6. Google Books: [\\_CRtEAAAQBAJ](https://books.google.com/books?id=CRtEAAAQBAJ).
- Muhaimin, M. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. ISBN: 978-623-7608-48-6.
- Pemerintah Pusat Indonesia. *UU No. 11 Tahun 2012*. Database Peraturan, 2012. <http://peraturan.bpk.go.id/details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.
- Pradityo, R. “Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (November 30, 2016): 319. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330>.
- Rosikhu, M., O. S. Mandala, dan S. Efendi. “Keadilan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Restorative Justice In Juvenile Justice System”. *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 7 (Juli 8, 2023): 605–611. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i7.3712>.
- Setyowati, D. “Pendekatan Viktimologi Konsep *Restorative Justice* Atas Penetapan Sanksi dan Manfaatnya bagi Korban Kejahatan Lingkungan”. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (November 17, 2019): 49–61. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18312>.
- Wahanisa, R., dkk. “Nilai-Nilai Pancasila Pondasi Penegakan Hukum Di Indonesia”. *Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, no. 2 (Agustus 30, 2023): 123–151. <https://doi.org/10.15294/hp.v1i2.155>.

Wulandari, A. A. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restorative Justice”. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (Juli 30, 2024): 176–180. <https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/view/1119>.

**[Halaman ini sengaja dikosongkan.]**